

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menjalankan kehidupan sehari-hari manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, dan setiap kebutuhan itu akan berkembang semakin banyak dan akan beragam. Kebutuhan sehari-hari itu harus dipenuhi sesuai dengan standar masing-masing, agar terciptanya kesejahteraan yang diinginkan. Dalam menciptakan kesejahteraan tersebut, banyak individu yang memiliki kendala pada bagian pendanaan. Dana yang kurang untuk memenuhi kebutuhan tersebut bisa diajukan ke lembaga pembiayaan, baik lembaga pembiayaan bank maupun lembaga pembiayaan non bank. Lembaga keuangan dalam menyalurkan dana harus memenuhi beberapa syarat, salah satu syaratnya adalah adanya jaminan atau agunan. Jaminan atau agunan tersebut berfungsi untuk melindungi kepentingan kreditur agar dana yang dipinjamkan dapat dibayarkan oleh debitur dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.<sup>1</sup> Dalam jaminan akan lahir hak atas kebendaan, dimana kebendaan atau benda merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Benda harta kekayaanlah yang dijadikan

---

<sup>1</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.20.

sebagai jaminan dalam perjanjian antara kreditur dan debitur. Jaminan dalam ilmu hukum disebut sebagai hukum jaminan. Hukum jaminan adalah kumpulan aturan yang mengatur tentang utang-piutang yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Guna mendapatkan kepastian dana yang dipinjamkan oleh kreditur dikembalikan oleh debitur maka kreditur memiliki hak untuk mengajukan perjanjian tambahan kepada debitur. Perjanjian tambahan ini berupa jaminan kebendaan, salah satu dari jaminan kebendaan adalah jaminan fidusia. Fungsi dari adanya jaminan tersebut adalah agar nanti apabila debitur tidak memenuhi perjanjiannya, kreditur dapat menjual benda yang dijadikan sebagai jaminan. Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia seterusnya disingkat dengan Undang-undang Jaminan Fidusia (UUJF).

Fidusia menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Jadi, fidusia merupakan benda yang hak kepemilikannya dialihkan kepada orang lain masih dalam pengawasan pemilik benda. Pengalihan hak atas benda dapat dilakukan secara nyata dan dapat pula dilakukan secara simbolis atau secara tidak langsung, pengalihan hak secara tidak langsung dapat berupa pengalihan dalam bentuk sertifikat dan surat-surat. Pengalihan hak adalah beralihnya hak seseorang kepada orang lain melalui perjanjian, jual

beli, hibah dan melalui perbuatan yang dibenarkan oleh hukum. fidusia sering dikenal dengan istilah *eigendom overdraft (FEO)* yaitu menyerahkan hak milik atas dasar kepercayaan.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 jaminan fidusia adalah Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda yang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Jaminan fidusia adalah jaminan atas benda bergerak yang mana hak kepemilikannya telah dipindahkan, akan tetapi benda bergerak tersebut masih dalam penguasaan si pemberi hak atau debitur. Pemberian jaminan fidusia adalah perjanjian yang bersifat *accessoir* dari suatu perjanjian pokok sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia dan wajib dibuat dengan suatu akta notaris yang disebut sebagai akta Jaminan Fidusia.<sup>2</sup>

Eksekusi benda yang menjadi objek dari jaminan fidusia dilakukan dengan cara pelaksanaan *title eksokutorial*, penjualan dengan cara pelelangan umum, penjualan dibawah tangan dengan kesepakatan kedua

---

<sup>2</sup> Sharen Peari Carakata, Ambar Budhisulistiyawati, 'Perindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Pada Kantor Pendaftaran Fidusia'. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/download/6465/4994>

belah pihak, eksekusi jaminan fidusia ini di atur dalam Pasal 29 Undang-undang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia sendiri merupakan perjanjian ikutan dan juga perjanjian pokok dimana dalam perjanjian tersebut akan timbul kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati. Namun dalam memenuhi prestasi tersebut banyak pihak-pihak yang lalai atas kewajiban yang harus mereka jalankan, seperti terjadinya tunggakan pembayaran kredit dan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut dapat diselesaikan pada lembaga peradilan (litigasi) dan juga pada lembaga diluar pengadilan (Non-litigasi) seperti melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen seterusnya disingkat BPSK.

Penyelesaian sengketa pada lembaga diluar pengadilan diatur dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Tugas utama dari BPSK adalah untuk menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen. Terjadinya konflik-konflik antara pelaku usaha dan konsumen tentang jaminan fidusia di mana konsumen tidak memenuhi prestasi yang telah disepakati diantara para pihak, penulis ingin mengetahui bagaimanakah cara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menyelesaikan sengketa yang terjadi, maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul tentang **“PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA JAMINAN FIDUSIA DI KOTA SOLOK (STUDI KASUS BPSK KOTA SOLOK)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah yang menjadi penyebab timbulnya sengketa jaminan fidusia di Kota Solok?
2. Bagaimanakah cara pelaksanaan penyelesaian sengketa jaminan fidusia di Kota Solok?
3. Bagaimanakah cara penyelesaian sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh BPSK kota Solok?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab timbulnya sengketa jaminan fidusia di Kota Solok.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara pelaksanaan penyelesaian sengketa jaminan fidusia di Kota Solok.
3. Untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh BPSK kota Solok

## **D. Metode Penelitian**

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini ialah penelitian yuridis sosiologis (*social legal research*), yaitu penelitian hukum yang memiliki tujuan untuk mendapatkan informasi, dan data-data yang dibutuhkan. Data-data tersebut berasal dari data primer dan data sekunder yang didapatkan

melalui buku-buku, jurnal, artikel, dan wawancara secara langsung oleh peneliti di lapangan.<sup>3</sup>

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan narasumber. Data premier diperoleh melalui wawancara dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di kota Solok.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari sumber-sumber kepustakaan, seperti buku, data pemerintah, jurnal, dan lain sebagainya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari beberapa artikel, buku, jurnal, dan Undang-Undang.

## 3. Teknik pengumpulan data

### a. Wawancara

Teknik pengumpulan data melalui wawancara merupakan teknik menganalisa data-data yang diperoleh dengan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Dalam penelitian ini jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara

---

<sup>3</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.15.

semi-terstruktur,<sup>4</sup> narasumber pada wawancara ini adalah kepala BPSK kota Solok, yaitu bapak Dody Amril.

#### b. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen adalah cara pengumpulan data melalui sumber yang tertera atau tertulis, seperti perundang-undangan, laporan, data-data, dokumen resmi dan lain sebagainya.<sup>5</sup>

#### 4. Analisis data

Analisis data didalam penelitian ini yaitu analisis secara kualitatif. Data primer yang didapatkan melalui wawancara, dan studi lapangan. Data sekunder yang didapatkan melalui jurnal, catatan, laporan, buku-buku dan perundang-undangan, setelah itu dianalisis dengan perundang-undangan, saling berhubungan dengan konsep serta gagasan para ahli, sehingga diperoleh suatu uraian yang nyata dan menyeluruh.

---

<sup>4</sup> Imami Nur Rachmawati, 2007, *Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara*, hlm. 36.

<sup>5</sup> Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.206.